

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak

Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

No. SK : Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40 Tahun 2020

Persyaratan

1. Persyaratan izin usaha produksi Hijauan Pakan Ternak a. Rencana kerja pembangunan unit usaha budidaya hijauan pakan ternak; b. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; c. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu produk hasil hijauan pakan ternak; d. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetik dari komisi keamanan hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika;
2. Persyaratan izin usaha Tanaman Pakan Ternak a. Hasil analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup; b. Surat penguasaan lahan; c. Keterangan sebagai produsen benih bina yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih; d. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan e. Fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pakan ternak.



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550
12550 02178836171

<http://pvtppt.setjen.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian
Pertanian / Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian



1. Aktivasi (Registrasi) secara Online Pelaku usaha / pemohon wajib mendaftar / registrasi terlebih dahulu ke sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha yang belum berlaku efektif; Akses ke <http://simpel.pertanian.go.id> atau <http://izinusaha.pertanian.go.id/permohonan/pendaftaran> untuk mendapatkan akun, notifikasi akan dikirim melalui email pemohon Akses masuk ke aplikasi izin usaha dengan menggunakan username NIB (Nomor Induk Berusaha) dan password sesuai akun yang dikirim via email oleh sistem Setelah berhasil akan muncul halaman aplikasi yang meliputi 4 menu yaitu : Ajukan pemenuhan komitmen merupakan form pengajuan pemenuhan komitmen izin usaha Proses Pemenuhan Komitmen berisi seluruh pengajuan yang sedang diproses baik oleh pelaku usaha maupun sedang diverifikasi oleh verifikator Komitmen terpenuhi berisi data pengajuan yang telah diverifikasi dan diterima pemenuhan komitmennya dan, Profil Perusahaan yang berisi informasi profil pemohon yang datanya dari database OSS
2. pengajuan Permohonan Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak Pemohon mengajukan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha Hijauan Pakan Ternak secara online kepada Kepala Pusat PPVTPP Kepala Pusat PVTTPP setelah menerima pemohon, memeriksa kelengkapan dokumen , dan memberi jawaban menerima atau menolak Permohonan pemenuhan komitmen izin usaha Hijauan Pakan Ternak yang dinyatakan diterima oleh Kepala Pusat PVTTPP disampaikan kepada Tim Teknis untuk di

Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

Jl. Harsono RM No.3, RT.5/RW.7, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jakarta 12550

12550 02178836171

<http://pvtp.pertanian.go.id>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal Kementerian

Waktu Penyelesaian

18 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Hijauan Pakan Ternak

Pengaduan Layanan

Email Pengaduan : pvt@pertanian.go.id

SMS Centre : 081281068805

<https://www.pertanian.go.id/wbs/>